



PENETAPAN

Nomor: 9/Pdt.P/2020/PA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I Makassar, 04 Januari 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**

PEMOHON II, Ujung Pandang, 01 Januari 1950, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut, **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan kesaksian saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 2 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Mks, dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juni 1973, di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam kelurahan Kapasa yang bernama IMAM dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram serta yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II (wali nasab) yang bernama WALI dan di saksi oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 9 hal. Nomor: 517/Pdt.P/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 11 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, umur 44 tahun
 - 2) ANAK, umur 41 tahun
 - 3) ANAK, umur 39 tahun
 - 4) ANAK, umur 36 tahun
 - 5) ANAK, umur 34 tahun
 - 6) ANAK, umur 32 tahun
 - 7) ANAK, umur 30 tahun
 - 8) ANAK, umur 27 tahun
 - 9) ANAK, umur 25 tahun
 - 10) ANAK, umur 23 tahun
 - 11) ANAK, umur 22 tahun
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk kelengkapan berkas-berkas untuk melaksanakan ibadah haji serta pengurusan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengandilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 14 Juni 1973, di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 8 hal.Pen.No.517/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Mks, tanggal 6 Januari 2020, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir sendiri di persidangan bersama dengan Pemohon II, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis masing-masing:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor, 474/4/KPS/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kapasa Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar tanggal, 6 Desember 2019, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor, 7371143010070014, atas nama Dg. Mabe Mabe, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 2 Januari 2020, (P2).

Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Majelis diberi Kode, P1 s/d P2;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :

SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri kawin pada 14 Juni 1973, saksi hadir pada saat perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi,

Hal. 3 dari 8 hal.Pen.No.517/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa 1 cincin Emas 1 Gram dan seperangkat alat sholat;

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah status perjaka, sedang istrinya adalah berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II, selama pernikahannya tidak pernah cerai dan telah dikarunia 11 (sebelas) orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK, umur 44 tahun
2. ANAK, umur 41 tahun
3. ANAK, umur 39 tahun
4. ANAK, umur 36 tahun
5. ANAK, umur 34 tahun
6. ANAK, umur 32 tahun
7. ANAK, umur 30 tahun
8. ANAK, umur 27 tahun
9. ANAK, umur umur 25 tahun
10. ANAK, umur 23 tahun
11. ANAK, umur 22 tahun

Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk kelengkapan berkas-berkas untuk melaksanakan ibadah haji serta pengurusan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II.

Saksi kedua :

SAKSI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Daya , Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon I, mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II, kawin pada tanggal 14 Juni 1973, yang dilaksanakan di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal.Pen.No.517/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa 1 cincin Emas 1 Gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah status Perjaka, sedang istrinya adalah Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II, selama pernikahannya tidak pernah cerai dan telah dikarunia 11 (sebelas) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk kelengkapan berkas-berkas untuk melaksanakan ibadah haji serta pengurusan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan permohonan Penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon Penetapan Isbath Nikah / Pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal, 14 Juni 1973 di Jalan Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan maksud untuk kelengkapan berkas-berkas untuk melaksanakan ibadah haji serta pengurusan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan

Hal. 5 dari 8 hal.Pen.No.517/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada tanggal 14 Juni 1973, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa 1 cincin Emas 1 Gram dan seperangkat alat sholat, sehingga majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, serta bukti P, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1973 yang dilaksanakan di Jalan Biring Romang, Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para Pemohon tidak mengetahui tentang pencatatan, Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya tersebut secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan

Hal. 6 dari 8 hal.Pen.No.517/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاها
Artinya:

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena telah mempercayakan kepada Imam yang mengawinkan, bagi mereka tidak mengetahui untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan buku nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (istidzhar), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 7 dari 8 hal.Pen.No.517/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**), dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal, 14 Juni 1973 di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
4. Membebaskan Kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 28 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 3 Jumadil Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Muhtar, S.H., M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H Muhtar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No. 517/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 180.000,-
 4. PNBPN Panggilan: Rp. 20.000,-
 4. Redaksi : Rp. 10.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 8 hal.Pen.No.517/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)